



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## EVALUASI KEBIJAKAN TUSLAH DAN MAHALNYA HARGA TIKET ANGKUTAN UDARA

**Suhartono**

Peneliti Madya  
[suhartono2@dpr.go.id](mailto:suhartono2@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pemberlakuan kebijakan *fuel surcharge*/tuslah/biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri atau penerbangan yang diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 68 Tahun 2022 akan memasuki bulan ketiga pada Juli 2022. Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kelonggaran bagi perusahaan penerbangan/maskapai untuk mengenakan biaya tambahan bagi penumpang pesawat udara jenis jet maksimal 10% (sepuluh persen) dan pesawat udara jenis *propeller* maksimal 20% (dua puluh persen) dari tarif batas atas (TBA).

Kebijakan ini diambil sebagai respon pemerintah atas meningkatnya harga avtur yang berpengaruh pada biaya operasional pesawat terbang karena komponen bahan bakar mencapai 40 persen dari komponen biaya penerbangan. Hal tersebut memengaruhi keputusan maskapai dalam menawarkan tarif yang tidak melampaui TBA yang diberlakukan oleh pemerintah. Tanpa kebijakan tuslah yang berlaku sejak musim libur lebaran lalu, maka maskapai akan menekan biaya lainnya agar tetap kompetitif dalam persaingan dengan maskapai lainnya.

Kebijakan ini lahir di tengah meningkatnya permintaan masyarakat dalam menghadapi musim mudik hari raya, liburan, pelonggaran kegiatan dan mobilitas masyarakat pada masa pandemi. Melalui penetapan TBA dan tarif batas bawah (TBB) ditambah dengan tuslah, pemerintah berusaha menjaga daya beli konsumen melalui pembatasan batas tarif atas serta membatasi persaingan antar maskapai yang akan berdampak pada kualitas pelayanan dan keselamatan penerbangan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengendalikan tarif penerbangan dalam negeri agar tidak merugikan masyarakat atau konsumen dan maskapai itu sendiri. Pengendalian tarif juga bertujuan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19 pada sektor perhubungan udara dan menjaga rantai pasok perhubungan bagi kegiatan sektor pariwisata. Sejumlah event internasional untuk menarik kunjungan wisatawan memerlukan dukungan harga transportasi udara yang kompetitif.

Walaupun demikian, sebagian masyarakat yang memiliki daya beli terbatas dan mengandalkan transportasi udara paling merasakan dampak kebijakan ini akibat kenaikan harga tiket penerbangan. Selain itu, sektor pariwisata yang sedang mengejar target kunjungan juga terdampak akibat kenaikan harga tiket pesawat.

Dalam evaluasi kebijakan tuslah ini, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali apakah kebijakan ini akan dilanjutkan atau dihentikan mengingat peristiwa penting seperti hari raya dan internasional tidak seluruhnya berlangsung setiap waktu. Adanya ketentuan tuslah, memberikan kesempatan bagi maskapai untuk menerapkan sesuai mekanisme pasar hingga

di atas TBA. Namun, apabila kebijakan TBB dan TBA belum menyesuaikan dengan kenaikan harga komponen bahan bakar, maka TBB dan TBA perlu dilakukan revisi dan berlaku dalam jangka waktu yang lebih panjang. TBB dan TBA yang berlaku saat ini merupakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 20 Tahun 2019 yang dibuat saat ekonomi dan industri penerbangan belum terdampak akibat pandemi Covid-19 dan gejolak harga bahan bakar. Sedangkan kebijakan tushlah bersifat sementara dan mempertimbangkan peningkatan aspek permintaan. Seharusnya pemerintah merevisi TBA dan TBB yang bersifat jangka panjang dan mengakhiri kebijakan tushlah agar dapat mendukung PEN. Tentunya, evaluasi atas kebijakan tushlah harus memerhatikan dampaknya terhadap perekonomian khususnya daya beli masyarakat dan kemampuan maskapai dalam menjaga keberlangsungan roda bisnisnya, standar pelayanan, dan keselamatan penerbangan di tengah meningkatnya harga bahan bakar.

## Atensi DPR

Komisi V DPR RI dengan fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam memerhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Keterjangkauan tarif pesawat dan keselamatan penerbangan menjadi prioritas dalam meninjau apakah kebijakan tushlah yang diterapkan oleh pemerintah akan dilanjutkan atau dicabut. Selain itu, Komisi V DPR RI dapat meminta revisi kebijakan TBB and TBA apabila kenaikan harga bahan bakar memiliki dampak jangka panjang bagi kelangsungan bisnis penerbangan. Hal ini tentunya berkaitan dengan dukungan sektor transportasi udara kepada sektor ekonomi lainnya termasuk daya beli masyarakat yang bergantung pada transportasi udara akibat keterbatasan aksesibilitas moda transportasi darat dan laut. DPR RI juga dapat mendorong ketegasan pemerintah dalam mengawasi harga tiket yang berlaku di pasar untuk memastikan harga berada dalam batas yang sudah ditentukan.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 28 Juni 2022;  
dephub.go.id, 28 Juni 2022;  
detik.com, 28 dan 29 Juni 2022;  
republika.co.id, 8 Juni 2022;  
tempo.co, 28 Juni 2022.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q  
Riyadi Santoso  
Dian Cahyaningrum  
Nidya Waras Sayekti  
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.